



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.629, 2017

BAPETEN. Pelaksanaan Inspeksi dalam
Pengawasan Pemanfaatan Tenaga Nuklir.

PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
NOMOR 1 TAHUN 2017
TENTANG
PELAKSANAAN INSPEKSI DALAM
PENGAWASAN PEMANFAATAN TENAGA NUKLIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran, Badan Pengawas Tenaga Nuklir melaksanakan inspeksi terhadap instalasi nuklir dan instalasi yang memanfaatkan sumber radiasi pengion untuk memastikan kepatuhan pemegang izin terhadap persyaratan perizinan dan peraturan perundang-undangan dalam pemanfaatan tenaga nuklir;
- b. bahwa ketidakpatuhan pemegang izin terhadap persyaratan perizinan dan peraturan perundang-undangan dalam pemanfaatan tenaga nuklir dapat dilakukan upaya penegakan hukum sebagai tindakan *ultimum remedium*;
- c. bahwa pelaksanaan inspeksi dan penegakan hukum harus dilakukan secara profesional, efektif, dan bertanggung jawab sehingga memerlukan suatu ketentuan yang terukur dan pasti sebagai pedoman bagi setiap inspektur keselamatan nuklir maupun pihak lain yang terlibat dalam pelaksanaan inspeksi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir tentang Pelaksanaan Inspeksi dalam Pengawasan Pemanfaatan Tenaga Nuklir;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3676);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2007 tentang Keselamatan Radiasi Pengion dan Keamanan Sumber Radioaktif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4730);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2008 tentang Perizinan Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion dan Bahan Nuklir (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4839);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2012 tentang Keselamatan dan Keamanan Instalasi Nuklir (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5313);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perizinan Instalasi Nuklir dan Pemanfaatan Bahan Nuklir (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5496);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR TENTANG PELAKSANAAN INSPEKSI DALAM PENGAWASAN PEMANFAATAN TENAGA NUKLIR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Pengawas Tenaga Nuklir yang selanjutnya disebut BAPETEN adalah instansi yang bertugas melaksanakan pengawasan melalui peraturan, perizinan, dan inspeksi terhadap segala kegiatan Pemanfaatan Tenaga Nuklir sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran.
2. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
4. PNS BAPETEN adalah PNS yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan di lingkungan BAPETEN berdasarkan peraturan perundang-undangan.
5. Inspeksi adalah salah satu unsur pengawasan pemanfaatan tenaga nuklir yang dilaksanakan oleh inspektur keselamatan nuklir untuk memastikan ditaatinya syarat-syarat dalam perizinan dan peraturan ketenaganukliran.
6. Inspektur Keselamatan Nuklir yang selanjutnya disebut Inspektur adalah PNS yang diberi kewenangan oleh Kepala BAPETEN untuk melaksanakan Inspeksi.
7. Surat Perintah Inspeksi adalah surat tugas yang diterbitkan oleh Kepala Unit Kerja Inspeksi atas nama Kepala BAPETEN kepada tim Inspeksi untuk melaksanakan Inspeksi.
8. Frekuensi Inspeksi adalah kekerapan pelaksanaan Inspeksi terhadap fasilitas sesuai dengan tingkat risiko (*graded approach*) berdasarkan kelompok kegiatan.
9. Cakupan Inspeksi adalah jumlah fasilitas minimal yang harus direncanakan untuk diinspeksi dalam satu tahun berdasarkan resiko.
10. Indikator Keselamatan dan Keamanan adalah indikator pemenuhan persyaratan keselamatan dan keamanan pada tiap jenis kegiatan.
11. Laporan Keselamatan Fasilitas adalah laporan yang dibuat oleh fasilitas sebagai hasil penilaian mandiri (*self assessment*) internal fasilitas sesuai dengan jenis kegiatan.
12. Inspeksi Berkala adalah Inspeksi yang direncanakan oleh Unit Kerja Inspeksi.
13. Inspeksi Sewaktu-waktu adalah Inspeksi yang dilaksanakan di luar jadwal yang direncanakan.
14. Inspeksi dengan Pemberitahuan adalah Inspeksi yang dilakukan dengan memberitahukan terlebih dahulu paling kurang 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan Inspeksi.
15. Penyegaran Inspektur adalah kegiatan pelatihan atau workshop dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan kompetensi Inspektur

16. Formulir Isian Hasil Inspeksi adalah formulir sebagai instrumen para inspektur dalam memeriksa pemenuhan persyaratan keselamatan dan keamanan.
17. Laporan Hasil Inspeksi adalah laporan yang menggambarkan data dan fakta terkait pemenuhan persyaratan keselamatan dan keamanan yang ditemukan pada fasilitas yang diinspeksi.
18. Kategori I adalah temuan hasil inspeksi atau pelanggaran peraturan perundang-undangan keteganaganukliran yang berkonsekuensi peneraan sanksi pidana.
19. Kategori II adalah temuan hasil inspeksi atau pelanggaran peraturan perundang-undangan keteganaganukliran yang berkonsekuensi peneraan sanksi administrasi berupa penghentian sementara atau pembekuan izin hingga pencabutan izin.
20. Kategori III adalah temuan hasil inspeksi atau pelanggaran peraturan perundang-undangan keteganaganukliran yang berkonsekuensi peneraan sanksi administrasi berupa peringatan tertulis hingga pencabutan izin.
21. Penegakan Hukum adalah proses pemberian sanksi administrasi dan/atau pidana kepada para pengguna yang melakukan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan.
22. Surat Larangan adalah surat yang berisi larangan operasi dan penggunaan yang diberikan oleh inspektur kepada fasilitas yang terbukti melakukan pelanggaran Kategori I.
23. Penghentian Operasi adalah tindakan penghentian operasi yang dilakukan oleh Inspektur kepada fasilitas yang terbukti melakukan pelanggaran Kategori II dalam bentuk surat penghentian operasi.
24. Tim Gelar Perkara adalah tim yang ditunjuk oleh Kepala BAPETEN dengan tugas memberikan rekomendasi hukum dan teknis terkait tindakan pelanggaran Kategori I.

Pasal 2

Peraturan Kepala ini mengatur mengenai ketentuan dalam pelaksanaan Inspeksi pengawasan pemanfaatan tenaga nuklir yang meliputi:

- a. objek pengawasan;
- b. Inspektur;
- c. penilaian kinerja Inspektur;

- d. penatalaksanaan Inspeksi;
- e. pemantauan tindak lanjut hasil Inspeksi;
- f. pemantauan dan evaluasi Inspeksi;
- g. Penegakan Hukum; dan
- h. penilaian kinerja fasilitas.

BAB II OBJEK PENGAWASAN

Pasal 3

Objek pengawasan pemanfaatan tenaga nuklir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas:

- a. Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif (FRZR); dan
- b. Instalasi dan Bahan Nuklir (IBN).

Pasal 4

- (1) Objek pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikelompokkan berdasarkan analisis risiko.
- (2) Analisis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek:
 - a. keselamatan nuklir;
 - b. keselamatan radiasi; dan/atau
 - c. keamanan sumber radioaktif dan bahan nuklir.
- (3) Kelompok objek pengawasan berdasarkan analisis risiko terdiri atas:
 - a. risiko tinggi;
 - b. risiko sedang; dan
 - c. risiko rendah.

BAB III INSPEKTUR

Bagian Kesatu Persyaratan dan Kualifikasi Inspektur

Pasal 5

- (1) Inspeksi terhadap pemanfaatan tenaga nuklir dilakukan oleh Inspektur.